BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pembangunan disuatu negara dapat dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan negara tersebut. Pembangunan tidak terlepas dari pembiayaan, pembiayaan untuk pembangunan negara di dapatkan dari pendapatan luar negeri maupun pendapatan dalam negeri. Pendapatan dari dalam negeri salah satu nya adalah dari pajak, pajak adalah sumbangan yang di pungut dari rakyat yang bersifat memaksa tanpa adanya hubungan timbal balik secara langsung untuk kesejahteraan rakyat. Pajak itu sendiri di klasifikasikan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga nanti dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN, aturan yang membuat dari Presiden dan DPR (berupa Undang-Undang),dari Presiden berupa Peraturan Pemerintah, dari Mentri Keuangan berupa Keputusan menteri keuangan (KMK), dari Direktur Jendral Pajak berupa Keputusan Dirjen Pajak. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah, nantinya masuk kas daerah, komponen utama dari APBD, aturanya dibuat oleh DPRD, Kepala Daerah (Gubernur, Walikota,Bupati) dan pajak daerah ini dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK).

Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) merupakan Instansi yang dibentuk pemerintah guna melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dipungut mulai bulan Januari tahun 2013.

Menurut Peraturan Walikota Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas Bumi dan Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah tersebut khususnya daerah Kota Bandung.

Selain itu Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan keadilan bagi para wajib pajak, khususnya wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya, dalam rangka menciptakan keadilan dalam

pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan. UU No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

Serta dalam Peraturan Walikota, pemerintah daerah dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam hal objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh wajib pajak pensiunan PNS, TNI/POLRI, Veteran Pejuang kemerdekaan, tokoh pejuang sosial, dan objek pajak yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan, cagar budaya, serta objek pajak yang terkena bencana alam maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki, menguasai/memanfaatkan lebih dari satu objek pajak, maka pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap objek pajak yang terletak di wilayah Kota Bandung yang menjadi tempat tinggalnya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan dengan cara tertulis menggunakan bahasa Indonesia kepada Walikota, Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi selambat lambatnya harus diajukan 3 bulan sejak diterimanya SPPT, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diajukan pertahun secara perorangan.

Selanjutnya Dinas Pelayanan Pajak menunjuk petugas untuk melakukan Penelitian administrasi atau penelitian lapangan, serta membuat uraian penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan uraian penelitian

tersebut, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Surat Keputusan tersebut dapat berupa mengabulkannya seluruh permohonan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan wajib pajak tersebut.

Namun dalam praktiknya prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, dalam beberapa kasus yang terjadi dalam proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi wajib Pajak kurang memperhatikan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) akibatnya, terjadi karena kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak, yang menyebabkan proses pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi menjadi tidak memenuhi syarat sehingga permohonan yang diajukan oleh wajib pajak ditolak, karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, akibatnya wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

Berdasarkan ketertarikan dan keingintahuan penulis diatas Penulis Tertarik untuk menulis dalam bentuk laporan Kerja Praktek yang berjudul "Tinjauan Atas Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan dari Kerja Praktek pada DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG dan penyusunan laporan ini sebagai berikut :

- Untuk mengetahui prosedur Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
- Untuk mengetahui hambatan atau kendala pada prosedur Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
- Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Dinas Pelayanan Pajak dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur permohonan pengurangan dan pengahapusan sanksi administrasi.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari laporan ini dapat dijadikan bahan atau saran bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota bandung dalam mengevaluasi dan mengembangkan Prosedur/kinerja mekanisme dan proses penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi agar menjadi lebih baik, apabila terjadi permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Diharapkan hasil dari laporan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi

dilapangan sehingga dapat menambah konsep atau teori yang terkait dengan proses penyelesaian permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Alamat Instansi yang digunakan penulis dalam melakukan kerja praktek ini adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu sebuah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan , Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang beralamat di Jl. Cianjur No. 34, Bandung. No. Telp (022) 4235052.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan satu periode penuh dimulai tanggal 3 Agustus 2015 – 4 September 2015. Perusahaan memberikan hari kerja praktek untuk penulis berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan memberikan keringan jam kerja dimulai pukul 09.00-14.30 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

		Bulan					
No	KegiatanKerjaPraktek	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
		2015	2015	2015	2015	2015	2015
I	Persiapan Kerja Praktek						
	Permohonan Izin Kerja Praktek						
	2. Realisasi Izin Kerja Praktek						
	3. Penentuan Tempat Kerja Praktek						
	4. Surat Penerimaan Dari Instansi						
II	Pelaksanaan Kerja Praktek						
	1. Aktivitas Kerja Praktek						
	2. Bimbingan Kerja Praktek Dengan Pembimbing						
	Instansi						
III	Pelaporan Kerja Praktek						
	Konsultasi Dengan Dosen Kerja Praktek						
	2. Bimbingan Dengan Dosen Kerja Praktek						
	3. Pembuatan Laporan Kerja Praktek						
	4. Ujian Kerja Praktek						
	5. Final Pembuatan Laporan Kerja Praktek						
	6. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek						